

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM DAN PENGELOLAAN ROYALTI LAGU

A. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Sistem Pengelolaan Royalti Lagu

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam sistem pengelolaan royalti lagu di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan mengenai LMKN dan LMK dimaksudkan untuk membentuk sistem pengelolaan royalti yang terkoordinasi dan efisien, sehingga pencipta tidak lagi dibebani secara individual dalam melakukan penarikan dan pendistribusian royalti. Dalam konstruksi tersebut, LMK diposisikan sebagai badan hukum nirlaba yang menerima kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi, sedangkan LMKN dibentuk sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinatif secara nasional dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik (Faisal, 2023).

Hubungan hukum antara pencipta lagu dan LMK pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa, sehingga LMK bertindak atas nama pencipta lagu dalam menarik dan mendistribusikan royalti atas penggunaan ciptaan lagu dan/atau musik. Namun demikian, pemberian kewenangan pemungutan royalti kepada LMKN

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan LMK yang juga memperoleh kuasa langsung dari pencipta lagu. Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi pencipta lagu maupun pengguna lagu mengenai lembaga yang secara sah berwenang dalam pengelolaan royalti (Sudjana, 2020).

Dari perspektif kelembagaan, LMKN bukan merupakan lembaga negara dalam pengertian konstitusional, melainkan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan diberikan kewenangan tertentu untuk menjalankan fungsi publik di bidang pengelolaan royalti, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara penunjang/independen (*state auxiliary organ*) (Dewantara et al., 2026). Sejalan dengan itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan LMKN dan LMK, baik dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun peraturan pelaksanaannya, berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi pencipta lagu (Hikmawati, 2025).

Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti lagu, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pembentukan LMK sebagai badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta untuk mengelola hak ekonomi, serta menetapkan LMKN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penarikan,

penghimpunan, dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik secara nasional. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengelolaan royalti yang terorganisir dan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu

Namun demikian, pengaturan LMKN dan LMK dalam Undang-Undang Hak Cipta dinilai belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan batas kewenangan masing-masing lembaga. Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara tegas status kelembagaan LMKN, sehingga menimbulkan potensi multitafsir terkait relasi kewenangan antara LMKN dan LMK. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, baik bagi pencipta lagu maupun bagi pengguna lagu, karena tidak adanya kejelasan lembaga yang secara sah berwenang melakukan pengelolaan royalti dalam praktik.

Untuk menutup kekosongan dan memperjelas pengaturan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan pelaksana. PP No. 56 Tahun 2021 bertujuan mempertegas kedudukan dan kewenangan LMKN sebagai lembaga yang berperan sentral dalam pengelolaan royalti lagu secara nasional, sekaligus mengatur hubungan koordinatif antara LMKN dan LMK (Siahaya & B A, 2022). Sejalan dengan itu, pengaturan tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam sistem pengelolaan royalti, meskipun efektivitasnya tetap bergantung

pada pelaksanaan dan koordinasi antar lembaga dalam praktik (Husnun U.A et al., 2021).

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah diterbitkan untuk memperjelas pengaturan pengelolaan royalti, pembagian kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tetap perlu ditelaah secara normatif guna menilai sejauh mana kejelasan pengaturan tersebut telah dirumuskan dalam kerangka hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan LMK sebagai badan hukum yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi, sementara LMKN diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pengelolaan royalti lagu dan/atau musik secara nasional. Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang tersebut belum merinci secara tegas batas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga pembagian kewenangan antara LMKN dan LMK masih bersifat umum dan membuka ruang penafsiran.

Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur relasi kewenangan LMKN dan LMK secara sistematis, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, baik bagi pencipta lagu maupun bagi pengguna lagu, karena tidak adanya kejelasan lembaga yang secara sah berwenang melakukan penarikan dan pendistribusian royalti. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dipandang sebagai upaya normatif untuk mempertegas pembagian kewenangan antara LMKN dan

LMK, dengan tujuan menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sistem pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

Dalam rangka menilai apakah pengaturan pengelolaan royalti lagu telah memberikan kepastian hukum bagi pencipta, diperlukan landasan teoritis yang menekankan pentingnya kejelasan norma dan kewenangan lembaga yang berwenang. Kepastian hukum lahir dari adanya aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus pembatas tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga norma hukum harus dirumuskan secara lugas dan logis agar tidak menimbulkan multitafsir. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjamin seseorang terhindar dari tindakan sewenang-wenang, yang dalam konteks kelembagaan menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang berwenang menjalankan suatu kewenangan (Yulisti, 2023).

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menghendaki agar hukum hadir sebagai sesuatu yang positif dan konkret, sehingga setiap aturan dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara tegas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Pandangan tersebut diperkuat oleh Jan M. Otto, yang mengemukakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang jelas dan tidak multitafsir, hukum yang memberikan dasar kewenangan kepada negara secara tegas, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Neltje & Panjiyoga, 2023). Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan

keberadaan norma, tetapi juga dengan kejelasan pemberian kewenangan dan konsistensi pelaksanaannya.

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan royalti lagu dalam perspektif hukum hak atas kekayaan intelektual, teori kepastian hukum menempatkan kejelasan kewenangan sebagai prasyarat utama agar mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti dapat berjalan secara tertib dan adil. Pengelolaan royalti lagu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didukung oleh pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga yang berwenang, khususnya dalam menentukan pihak yang berhak menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. Oleh karena itu, teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan kewenangan LMKN dan LMK telah memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta (Yulisti, 2023).

Penempatan LMKN sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan menjalankan fungsi publik di bidang pengelolaan royalti menuntut adanya kejelasan kedudukan dan fungsi kelembagaan dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, pengaturan kedudukan LMKN dan LMK secara tegas dan konsisten merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum dalam sistem pengelolaan royalti lagu, sebagaimana dikehendaki dalam hukum hak cipta (Dewantara et al., 2026).

B. Mekanisme Pengelolaan Royalti dan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Hak ekonomi merupakan salah satu hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta lagu sebagai konsekuensi dari lahirnya suatu ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya, baik melalui pengumuman, pertunjukan, penggandaan, maupun bentuk pemanfaatan komersial lainnya. Hak ekonomi juga diartikan sebagai hak untuk mendapatkan imbalan berupa royalti atas penggunaan ciptaan lagu secara komersial, yang lahir secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Royalti dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk penghargaan ekonomi terhadap pencipta atas pengorbanan tenaga, pikiran, dan kreativitas yang telah dicurahkan dalam proses penciptaan karya (Manek & Lambok, 2019).

Lebih lanjut, hak ekonomi pencipta lagu mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan pemanfaatan ciptaan, khususnya dalam bentuk pertunjukan dan pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial. Pemanfaatan lagu secara komersial tanpa pembayaran royalti merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta (Talahatu et al., 2023). Sejalan dengan itu, hak ekonomi bersifat mengikat pihak ketiga, sehingga setiap penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan usaha wajib disertai izin dan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dengan demikian, hak ekonomi pencipta lagu menempati posisi sentral dalam sistem perlindungan hukum hak cipta karena menjadi dasar legitimasi bagi pencipta untuk memperoleh kepastian atas manfaat ekonomi dari karya yang dimanfaatkannya oleh pihak lain (Hans et al., 2023).

Sebagai konsekuensi dari pengakuan hak ekonomi pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperlukan suatu mekanisme yang memungkinkan hak tersebut direalisasikan secara efektif. Mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti pada dasarnya merupakan proses hukum-administratif yang bertujuan menghimpun imbalan dari pengguna karya cipta yang memanfaatkan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, kemudian mendistribusikannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak. Dalam kerangka hukum hak cipta, mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa setiap pemanfaatan ekonomi atas lagu dan/atau musik disertai dengan pembayaran royalti sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta (Pramanto, 2022).

Mekanisme pengelolaan royalti di Indonesia dilaksanakan melalui sistem kolektif dengan melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam mekanisme tersebut, penarikan royalti dilakukan dari pengguna lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, sedangkan pendistribusian royalti dilakukan berdasarkan data penggunaan dan keanggotaan pencipta pada LMK (Husnun U.A et al., 2021). Selain mekanisme kolektif, hukum hak cipta juga mengenal

konsep *direct licensing* sebagai alternatif mekanisme pembayaran royalti, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada pencipta untuk mengelola hak ekonominya secara langsung. Keberadaan dua konsep mekanisme ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum hak cipta Indonesia mengakui berbagai model pengelolaan royalti sepanjang bertujuan menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu (Amanda et al., 2025).

Sebagaimana telah diuraikan mengenai hak ekonomi pencipta lagu serta mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti, perlindungan hukum menjadi aspek penting untuk menjamin agar hak ekonomi tersebut dapat terlaksana secara nyata. Dalam konteks hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hukum berperan memberikan jaminan perlindungan kepada pencipta agar dapat menguasai dan menikmati hasil ciptaannya secara eksklusif. Perlindungan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap pencipta sebagai subjek hukum, sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu pencipta dan kepentingan masyarakat secara umum. Sistem hukum hak kekayaan intelektual berkembang untuk menata keseimbangan tersebut, sehingga perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga menjaga keteraturan sosial melalui instrumen hukum yang dibentuk oleh negara (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019).

Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai upaya negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum agar terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, baik sebelum maupun setelah

terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, transparan, serta memberikan batasan kewenangan bagi setiap pihak, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa apabila hak subjek hukum dilanggar. Dalam bidang hak cipta, perlindungan hukum tersebut diarahkan untuk menjamin agar hak ekonomi pencipta tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat direalisasikan melalui sistem hukum yang efektif dan dijalankan oleh lembaga yang berwenang.

Teori perlindungan hukum menjadi relevan karena pencipta lagu memerlukan jaminan hukum yang bersifat menyeluruh. Perlindungan hukum tidak hanya dibutuhkan secara represif setelah terjadinya pelanggaran hak ekonomi, tetapi juga secara preventif melalui pengaturan mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti yang tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya perlindungan preventif dan represif, mekanisme pengelolaan royalti dalam hukum hak cipta dapat dipahami sebagai bentuk konkret perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Pengaturan mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta serta pemilik hak terkait atas pemanfaatan ekonomi lagu dan/atau musik.

Melalui mekanisme tersebut, hak ekonomi pencipta tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dijamin realisasinya melalui sistem pengelolaan royalti yang terstruktur dan dijalankan oleh lembaga yang berwenang (Adela & Isradjuningtias, 2022).

Mekanisme royalti yang diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum karena mewajibkan setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta (Muthmainnah et al., 2022). Pembentukan LMKN dan pengaturan mekanisme pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi pencipta serta menyediakan jalur penyelesaian hukum apabila terjadi penggunaan lagu tanpa pembayaran royalti. (Situmeang & Kusmayanti, 2020b).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu, mekanisme pengelolaan royalti tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam efektivitas pengelolaan royalti musik, karena menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh seluruh pihak yang terlibat, baik pencipta, pengguna, maupun lembaga pengelola royalti. Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme penarikan, pencatatan, dan

pendistribusian royalti sebagai sarana pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu (Sari & Trubus, 2025).

Namun demikian, kepastian hukum dalam pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh keselarasan antara norma hukum dengan tata kelola kelembagaan yang menjalankannya. Ketidakjelasan mekanisme operasional, tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK, serta lemahnya sistem pendataan dan pengawasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan royalti yang dirancang secara jelas, transparan, dan terkoordinasi menjadi prasyarat penting agar asas kepastian hukum dapat berfungsi secara operasional dan menjamin pencipta memperoleh hak ekonominya secara adil dan berkelanjutan (Sari & Trubus, 2025).

C. Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Royalti Lagu

Dalam sistem hukum hak cipta, negara memiliki fungsi sentral sebagai pembentuk norma sekaligus pengatur kelembagaan yang bertujuan menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. Pengelolaan royalti lagu sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam membentuk kerangka hukum yang memberikan dasar kewenangan kepada lembaga pengelola royalti. Keberadaan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* (lembaga negara bantu/independen) dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan bentuk campur tangan negara dalam rangka menata sistem pengelolaan royalti secara nasional, meskipun secara normatif kedudukan tersebut masih menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, pembentukan dan pengaturan LMKN menunjukkan bahwa negara tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam menciptakan struktur kelembagaan guna menjamin tertib hukum dalam pengelolaan royalti lagu (Aliansyah, 2022).

Selain fungsi pembentukan norma dan kelembagaan, negara juga memiliki fungsi pengawasan dan penjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan royalti. Pengelolaan royalti oleh LMKN memerlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari asas penyelenggaraan negara yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Mandala, Assaori, Tekayadi, Efed, et al., 2025).

Sebagaimana telah diuraikan mengenai fungsi negara dalam sistem hukum pengelolaan royalti, peran aktif negara tersebut dapat dipahami melalui teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen yang berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai alat pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika

kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi, agar dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberhasilan hukum sebagai sarana pembangunan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum harus memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum serta didukung oleh kekuasaan negara agar dapat ditegakkan secara efektif. Namun demikian, penggunaan kekuasaan negara dalam penegakan hukum tetap harus dibatasi oleh norma hukum agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Teori hukum pembangunan menjadi relevan dalam konteks pengelolaan hak cipta, khususnya mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti lagu, karena sistem hukum di bidang ini dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan industri musik dan pemanfaatan karya cipta secara komersial. Peran negara dalam membentuk regulasi serta mengawasi sistem pengelolaan royalti melalui lembaga yang berwenang, seperti LMKN dan LMK, mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan yang bertujuan menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sekaligus mendukung terciptanya ekosistem industri musik yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sejalan dengan fungsi negara sebagai pembentuk, pelaksana, dan penegak hukum, pengawasan dan penegakan hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa norma hukum tidak berhenti pada tataran

normatif, melainkan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Pengawasan dalam sistem hukum berfungsi untuk mengendalikan pelaksanaan kewenangan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan oleh lembaga pelaksana. Lemahnya pengawasan dalam mekanisme pemungutan dan pendistribusian royalti berpotensi menimbulkan paradoks penegakan hukum, yakni ketika aturan yang dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta justru memunculkan ketidakpastian dan resistensi di tingkat pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tujuan perlindungan hak cipta dapat tercapai secara proporsional (Dirkareshza et al., 2025).

Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai proses menyasrakan nilai, kaidah, dan perilaku dalam masyarakat agar hukum benar-benar berfungsi menciptakan ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup pemberian sanksi atas pelanggaran, tetapi juga mencerminkan kemampuan negara dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum melalui mekanisme administratif dan kelembagaan. Hal ini relevan dengan pengelolaan royalti lagu, karena sistem royalti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 membutuhkan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap LMKN dan LMK. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, pengelolaan royalti berpotensi menimbulkan

ketidakjelasan pelaksanaan kewenangan, rendahnya kepatuhan pengguna, serta berkurangnya kepercayaan pencipta terhadap sistem yang dibentuk negara (Dirkareshza et al., 2025).

Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup fungsi administratif dan pengawasan agar ketentuan tersebut dapat berjalan secara efektif. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), menjalankan fungsi negara dalam menjamin tertib administrasi hak cipta sebagai dasar pengelolaan royalti. Hal ini tercermin dari kewenangan DJKI dalam melakukan pencatatan ciptaan, membangun dan mengelola pusat data lagu dan/atau musik, serta memberikan pembinaan terhadap lembaga yang terlibat dalam pengelolaan royalti. Keberadaan pusat data tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kejelasan subjek hak, objek ciptaan, dan dasar pendistribusian royalti, sehingga mendukung terciptanya kepastian hukum bagi pencipta lagu (Munawaroh, 2023).

Selain fungsi administratif, peran pemerintah juga terlihat dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap sistem pengelolaan royalti. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewenangan LMKN dan LMK dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Bentuk pengawasan pemerintah tidak selalu bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penerbitan kebijakan administratif dan sosialisasi kepada pengguna karya

cipta. Hal ini terlihat dari langkah DJKI dalam menerbitkan Surat Edaran terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik di ruang publik komersial, yang bertujuan memberikan kejelasan norma sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak ekonomi pencipta (Indarsen, 2023).

Lemahnya pengawasan terhadap sistem pengelolaan royalti berdampak langsung pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Oleh karena itu, keberadaan LMKN sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap LMK dipandang strategis untuk menjamin transparansi perhitungan royalti, kejelasan alur distribusi, serta kepastian hukum bagi pencipta sebagai pemegang hak ekonomi (Triana et al., 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, kepastian hukum dalam pengelolaan royalti tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ketidakpastian hukum dalam sistem royalti muncul akibat tumpang-tindih kewenangan, lemahnya sistem pendataan, serta tidak seragamnya standar operasional dan pelaporan keuangan LMK dan LMKN. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat dan terstruktur, kepastian hukum sulit diwujudkan secara operasional. Dengan demikian, pengawasan oleh negara melalui penguatan peran LMKN, standardisasi prosedur, audit berkala, dan digitalisasi system menjadi sarana penting untuk menjembatani norma hukum dengan praktik kelembagaan, sekaligus memastikan

perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat terlaksana secara nyata (Sari & Trubus, 2025).